

Artinya :

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.”³

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya :

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).”⁴

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥١﴾

Artinya :

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *muṣaharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”⁵

Menurut al-Lubily, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, Negara atau pekerjaan.⁶

Musaharah maksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata nasab dan *sahr*, keduanya bersifat umum, yang mencakup hubungan kekerabatan antar manusia. Dalam perspektif lain, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya, Jilid 6*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 546.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya, Jilid 8*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 324.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya, Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 47.

⁶ Akhmad Jalaludin, “*Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*”, (Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah, 2012), 67.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang tua. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.⁹

⁹ Ibid., 15.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹¹

Dalam Fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.¹²

Penetapan nasab seseorang berdampak besar terhadap seseorang tersebut, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya, dan setiap seseorang hendaknya merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan

¹² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 276.

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-firash*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya
- c. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).¹⁴

Perkawinan diadakan, agar benar-benar dapat diketahui dengan pasti bahwa seseorang perempuan adalah isteri dari seorang laki-laki (suaminya). Istri dilarang mengkhianati suaminya atau dengan kata-kata kiasan, dilarang menyirami tanaman suami dengan air orang lain. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut, dalam hubungan perkawinan yang masih berlangsung, adalah benar-benar anak suaminya, tanpa memerlukan

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

adanya pengakuan atau pernyataan dari ayahnya demikian pula tidak memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya.¹⁵

Sejatinya, seorang laki-laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila sperma si laki-laki bertemu dengan ovum si ibu atau yang dalam kitab fikih disebut *'uluq*. Hasil pertemuan dua bibit itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si ibu. Inilah penyebab hakiki hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama *usul fiqh* disebut "*mazhinnah*" atau *rechvermoeden*¹⁶

Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazhinnah*-nya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1972), 21.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

Artinya :

Anak yang sah dalam pandangan *shara'* adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara *shara'*.¹⁸

Sesuai dengan teori fikih di atas, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal.¹⁹

3. Cara Menentukan Nasab

Penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi.²⁰

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsyah*, (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1957), 385.

Untuk melegalisasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas Ulama' kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.²²
- c. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih dipersilihkan oleh para pakar hukum Islam. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan ungkapan A'isyah RA. yang

²¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, 276.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), 385.

- ²⁷ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan...*, 186.

Implikasi dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan adanya beberapa hubungan, yaitu :²⁸

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.²⁹

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang

²⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 116.

melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorangpun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu.³⁰

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.³¹

b. Kewarisan

Salah satu misi syariat Islam adalah *hizfun nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak dapat dihibab (dihalangi) baik *hirmān* maupun *nuqshān*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak saleh merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat. Alquran melukiskan kedekatan hubungan

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 175.

³¹ Ibid., 175-176.

itu sebagaimana tercantum dalam surah *al-Furqān* ayat 54.³² Allah SWT berfirman dalam surah *an-Nisā'* ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

c. Perwalian

Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting, sebab suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

³² Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy...*, 689.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

[illegible]

memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut Undang-Undang.³⁵

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian luas (anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas monogami secara mutlak yang dianut oleh KUHPerdata, dimana pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan seorang perempuan juga hanya diperbolehkan terikat perkawinan dengan seorang laki-laki saja, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip poligami terbatas yang dianut oleh hukum Islam dimana dalam suatu keadaan tertentu di waktu yang sama seorang laki-laki boleh untuk terikat dengan satu, dua, tiga dan empat orang perempuan dalam hubungan perkawinan.³⁶

Sedangankan yang dimaksud anak zina dalam hukum Islam adalah anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan *walad ghairu shar'i* (anak tidak sah).³⁷

Pembicaraan tentang anak hasil zina atau biasa disebut anak luar kawin dalam konsepsi hukum Islam tidak bisa dipungkiri bahwa pada

³⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 40.

³⁶ Ibid., 41.

³⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 189.

Anak hasil zina atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.³⁹

Menurut Pasal 284 KUHP jo. Pasal 27 KUHP, seseorang dapat dikatakan telah berbuat zina jika salah seorang atau kedua-duanya sedang terikat oleh perkawinan dengan yang lain, sehingga ikatan perkawinan merupakan unsur yang menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan zina atau tidak. Hal ini sangat berbeda dengan konsep zina menurut hukum Islam. Berdasarkan terminologi Islam, perbuatan zina tidak hanya ditentukan oleh keadaan bahwa si laki-laki atau si perempuan sedang berstatus menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, namun setiap hubungan suami isteri yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan perkawinan terlepas

³⁹ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 18.

- Adanya hubungan kelamin
- Yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
- Yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan

⁴⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga...*, 71-72.

[illegible]

Senada pengertian di atas Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zina dalam hukum Islam ialah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena pernikahan yang meragukan (syubhat) dan bukan karena kepemilikan hamba.⁴³

Segolongan ahli fikih dari kalangan ulama salaf dan khalaf berpendapat, bahwa anak yang lahir sebagai hasil dari hubungan di luar pernikahan secara syar'i maka sudah ditetapkan bahwa lelaki yang menjadi ayahnya itu tidak boleh menjelaskan bahwa anak itu adalah anaknya dari

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa-nihāyah al-Muqtasid*, Jilid II, (Semarang: Toha Putera, 1999), 324.

hasil hubungan zina. Di antara para ulama itu adalah Urwah bin Zubair, Hasan Al-Bashri, Ibnu sirrin, Ibrahim An-Nakha'i, Ishaq bin Rahawiyah, Imam Ahmad, dan Ibnu Taimiyah.⁴⁴ Berdasar hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ نَصِّرَانِهِ كَمَا تَتَنَاجَى الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Setiap anak yang lahir, dia terlahir atas fitrah, maka tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani, seperti binatang ternak yang dilahirkan dengan sempurna, apakah kamu mengharap kelahiran yang tidak sempurna anggota badanya?”.⁴⁵

Demikianlah pendapat mereka, sekalipun terdapat juga perbedaan pandangan dari kebanyakan para ahli fikih, namun tujuan akhirnya adalah untuk menegakkan kemaslahatan terhadap anak dan masyarakat. Akan sangat baguslah kejadiannya bila anak mendapat nasab dari ayahnya. Karena dengan demikian dia bisa dididik dan dilindungi perkaranya. Bila keadaan anak itu tanpa ayah maka jiwanya akan tertekan dan merasa terkucil. Bisa jadi kemudian dia menanggung malu, dan sebagai pelampiasannya dia akan mudah untuk menjadi penjahat di dalam kehidupan di tengah masyarakat.⁴⁶

Menurut ajaran Islam bahwa setiap anak mempunyai hubungan yang erat dengan ibu dan bapaknya (double unilateral/bilateral), sehingga kalau

⁴⁴ Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), 55.

⁴⁵ Imam Malik bin Anas, *al-muwatta'*, (Beirut: *Dar al-fikr*, 179), 146.

⁴⁶ Ibid., 56.

salah satunya meninggal dunia maka yang satu akan menjadi ahli waris terhadap yang lainnya.⁴⁷

Menurut pandangan Islam anak yang lahir dari rahim seorang perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang mengandung dan melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana perempuan itu hamil, baik dalam perkawinan atau dalam perzinahan. Kalau menggunakan kata “anak sah” sebagai ganti “nasab” maka bagi seorang ibu, setiap anak yang dilahirkannya adalah anak sah, karena hubungan nasab antara ibu dengan anak berlaku secara ilmiah. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat bahwa yang dilahirkan karena hubungan suami istri didalam perkawinan yang sah, maka nasab atau hukum nasab anak tersebut mengikuti kedua orang tuanya.

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum direvisi, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁸

Menurut hukum Islam, anak luar kawin (anak hasil zina) tidak dapat diakui oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya

⁴⁷ Asyhari Abdul Ghoffar, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), 46.

⁴⁸ Ibid., 84.

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَتَوْا رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَمَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

“Dari Nafi” dari Ibnu Umar, bahwasanya ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina lalu berbuat *li’ān* dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, kemudian Rasulullah SAW. memisahkan antara keduanya dan menghubungkan anak tersebut kepada ibunya.”

⁴⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 58.

dengan kedua orang tuanya, yaitu ibunya dan ayahnya beserta keluarga dari kedua orang tuanya.⁵⁰

Syarat-syarat pengakuan anak menurut hukum Islam, sebagai berikut

$$\vdots$$

- Orang yang diakui sebagai anak serupa dengan orang yang mengakui
- Orang yang diakui sebagai anak tidak diketahui nasabnya sebelum adanya pengakuan
- Orang yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika pengaku memang orang yang pantas untuk itu
- Orang yang mengakui tidak mengatakan bahwa sebab pengakuan itu karena zina

Menurut syarat-syarat tersebut jelas bahwa ajaran Islam mengenal lembaga pengakuan terhadap anak hasil perkawinan yang sah, tetapi menurut Neng Djubaedah tidak mengenal pengakuan anak yang dibuahkan dari hasil hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, atau anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah, karena Islam telah secara tegas menentukan

⁵⁰ Ibid., 364.

Islam adalah agama *rahmatan lil'ālamīn* yang artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman pidana mati (rajam) bagi orang yang melakukan zina muḥṣan, namun bukan berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina. Setiap anak memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan, Negara dan hukum. Memberikan pembatasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar konstitusi, namun juga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Sang Pencipta. Artinya walaupun secara Islam anak luar kawin tidak memiliki

[illegible]

